



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 13 TAHUN 2015**

#### **TENTANG PEMANFAATAN ALAT BANTU PRODUKSI LOKAL BAGI USAHA BIDANG PEREKONOMIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan nilai tambah dan peningkatan mutu hasil produksi lokal kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alat bantu produksi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. bahwa pemanfaatan alat bantu produksi lokal perlu adanya pemberdayaan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di sektor lapangan usaha bidang perekonomian yaitu pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, kehutanan serta kelautan dan perikanan, yang berskala industri kecil dan menengah, dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil ;

12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
dan  
GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN ALAT BANTU PRODUKSI LOKAL BAGI USAHA BIDANG PEREKONOMIAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Riau;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau bidang perekonomian yang tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian

- (hortikultura, peternakan, dan perkebunan), kehutanan, kelautan dan perikanan;
5. Bidang perekonomian adalah sektor industri dan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, pertanian (hortikultura, peternakan dan perkebunan), kehutanan, serta kelautan dan perikanan;
  6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
  7. Industri besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
  8. Industri menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling besar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
  9. Industri kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
  10. Industri hijau daerah adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan kegiatan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
  11. Sentra industri kecil dan menengah adalah kawasan tempat sekelompok perusahaan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau melakukan proses pekerjaannya sama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
  12. Pemanfaatan adalah menggunakan sesuatu barang, benda, alat atau perkakas untuk mencapai suatu maksud;
  13. Usaha alat bantu produksi lokal adalah usaha yang membuat alat atau perkakas bantu (penolong) untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai maksud, yang dibuat oleh pelaku usaha atau industri tempatan;
  14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;
18. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap serta Industri Kecil dan Menengah, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha industri yang tangguh dan mandiri;
19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Industri Kecil dan Menengah, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Industri Kecil dan Menengah, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya;
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku industri kecil dan menengah, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Industri dan Usaha Besar;
22. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi;
23. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi;
24. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan;

25. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**

**Pasal 2**

Pemanfaatan Alat Bantu Produksi Lokal berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan.

**Bagian Kedua**  
**Maksud**

**Pasal 3**

Maksud pengaturan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian merupakan upaya secara berkelanjutan pada sektor, seperti sektor industri dan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pertanian yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan dan sektor lainnya dalam pemanfaatan alat bantu yang dibuat dan diproduksi secara lokal sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam menyediakan alat bantu produksi lokal di Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan**

**Pasal 4**

Tujuan Pemanfaatan Alat Bantu Produksi Lokal Bagi Usaha Bidang Perekonomian antara lain adalah:

- a. sebagai usaha untuk membantu masyarakat terutama dalam pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan alat bantu produksi lokal yang nantinya akan memiliki nilai ekonomi yang produktif;
- b. menetapkan suatu model dan inovasi yang tepat dalam peningkatan kualitas alat bantu produksi lokal ;
- c. membangun pola kerjasama yang efektif antara pemerintah dengan para pelaku usaha menengah dan besar terhadap usaha dan industri kecil yang memproduksi alat bantu produksi lokal yang ada di daerah.

### **Pasal 5**

Sasaran Pemanfaatan Alat Bantu Produksi Lokal Bagi Usaha Bidang Perekonomian antara lain adalah:

- a. pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi sarana usaha industri kecil dan menengah, usaha mikro, kecil dan menengah, pertanian (hortikultura, peternakan dan perkebunan), kehutanan, kelautan dan perikanan, dan subsektor lainnya secara terintegrasi;
- b. peningkatan pendapatan secara terus menerus bagi masyarakat yang memproduksi alat bantu produksi secara lokal.

## **BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 6**

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian sebagai berikut:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. pengembangan sumber daya manusia industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia daerah di bidang perekonomian;
  - c. mendorong pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah berwawasan lingkungan;
  - d. memfasilitasi ketersediaan bahan baku, proses produksi, penyaluran, dan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian melalui kerjasama antar daerah;
  - e. pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri;
  - f. memfasilitasi promosi produk lokal dan alih teknologi dari industri dan usaha besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain ke industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - g. memfasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau perusahaan industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi bidang industri sejenis;
  - h. memfasilitasi ketersediaan pembiayaan untuk pemberdayaan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah didalam wadah koperasi dengan pihak perbankan dan lembaga penjamin;
  - i. memberikan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, hortikultura, kehutanan, dan kelautan dan perikanan;
  - j. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan industri alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian;
  - k. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian.

- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menetapkan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian;
  - b. menyelenggarakan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. melakukan kerjasama antar daerah dan pelaku usaha industri besar bidang perekonomian dalam pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian;
  - d. melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian di sentra industri sesuai dengan kewenangan;
  - e. memberikan sanksi kepada pelaku usaha industri kecil, menengah, dan besar, dan usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD bidang perekonomian;
- (2) Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kepala SKPD dan Instansi terkait sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **JENIS ALAT BANTU PRODUKSI LOKAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Alat bantu adalah alat-alat yang digunakan dan tidak terbatas pada sektor :
  - a. pertanian, hortikultura, peternakan dan perkebunan untuk pengolahan lahan, panen dan pasca panen;
  - b. kelautan dan perikanan untuk pengolahan lahan dan penangkapan ikan;
  - c. kehutanan untuk pengolahan lahan, panen dan pasca panen.
- (2) Jenis-jenis alat bantu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah dan tidak terbatas pada, seperti cangkul, cangkul piringan, cangkul garu, sekop, parang, parang panjang, gergaji panjang, ani-ani, sabit, pisau sadap, pisau okulasi, talang lateks, mangkok lateks, ember lateks, ember slab, sadau pengait, dodos, egreg, tojok, gancu sawit, alat pemeras santan, jaring ikan, jala ikan, perahu sondong;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis alat bantu produksi lokal diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V**  
**PEMBERDAYAAN INDUSTRI**  
**Bagian Kesatu**  
**Industri Kecil dan Menengah**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan industri kecil dan menengah dan usaha mikro untuk mewujudkan industri kecil dan menengah dan usaha mikro yang:
  - a. berdaya saing;
  - b. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
  - c. menghasilkan alat bantu bagi usaha bidang perekonomian (pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan kelautan dan perikanan).
- (2) Untuk mewujudkan industri kecil dan menengah, dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan:
  - a. perumusan kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. pemberian fasilitas.

**Pasal 10**

- (1) Dalam merumuskan kebijakan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Gubernur menetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah dengan mengacu paling sedikit kepada:
  - a. sumberdaya industri daerah;
  - b. penguatan industri daerah dan nasional; dan
  - c. perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. peningkatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan industri kecil dan menengah; dan
  - b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf c, dalam bentuk:
  - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
  - b. bantuan dan bimbingan teknis;
  - c. bantuan bahan baku dan bahan penolong melalui kerjasama antar daerah;
  - d. bantuan mesin dan peralatan;
  - e. pengembangan produk;
  - f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau daerah;
  - g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
  - h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
  - i. penyediaan sentra industri untuk industri kecil dan menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau

- j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antar industri dengan bidang perekonomian lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua Industri Hijau Daerah**

### **Pasal 12**

Untuk mewujudkan industri hijau daerah, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- b. standarisasi.

### **Pasal 13**

- (1) Penguatan Kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam:
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. pengujian;
  - c. sertifikasi;
  - d. promosi.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

### **Pasal 14**

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Gubernur menetapkan standarisasi industri hijau daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan industri hijau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI**

### **PENGEMBANGAN USAHA PEMBUATAN ALAT BANTU PRODUKSI LOKAL**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha pembuatan alat bantu produksi lokal, meliputi :
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.

- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua Produksi dan Pengolahan**

### **Pasal 17**

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen industri dan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong industri kecil dan menengah, dan usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.

## **BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, asosiasi dan swasta dalam penyelenggaraan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Kemitraan Usaha dilakukan melalui pola kerjasama dalam wadah koperasi yang meliputi:

- a. pemasaran;
- b. penyediaan alat bantu produksi lokal;
- c. penyediaan pasokan bahan baku;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; dan/atau
- e. pengembangan sumberdaya manusia.

### **Pasal 20**

- (1) Kemitraan Usaha dilakukan antara Perusahaan Besar yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta bidang perekonomian dengan pelaku industri kecil dan menengah, dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam wadah koperasi;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang disepakati kedua belah pihak;

- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 21**

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, dan saling memperkuat;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku usaha dan industri besar bidang perekonomian.

## **BAB VIII FASILITASI**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian, berupa :
  - a. pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. perizinan usaha;
  - e. kesempatan berusaha;
  - f. promosi dagang;
  - g. dukungan kelembagaan;
  - h. pendampingan;
  - i. pengadaan bahan baku;
  - j. pemasaran;
  - k. kerjasama kemitraan;
  - l. standarisasi.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu memfasilitasi pemanfaatan alat bantu produksi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian izin kepada usaha alat bantu produksi lokal yang berbentuk Usaha Mikro dan Kecil, dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat.
- (2) Fasilitasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.
- (3) Biaya pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemberian izin usaha alat bantu produksi lokal oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 24**

Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi industri kecil dan menengah, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi :

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan lembaga bukan bank;
- c. modal ventura;
- d. dana penghasilan sebagian laba badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
- e. hibah; dan
- f. pemerintah daerah memberikan bantuan terhadap usaha alat bantu produksi local berupa subsidi bunga pinjaman bank.
- g. pemerintah daerah menganggarkan subsidi bunga pinjaman bank
- h. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan Industri Kecil, dan Usaha Mikro dan Kecil**

**Pasal 25**

- (1) Dalam rangka pengembangan industri kecil, dan usaha mikro dan kecil, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Penyediaan pembiayaan bagi industri kecil, dan usaha mikro dan kecil, dapat bersumber dari dana Badan Usaha Milik Negara, perusahaan nasional dan asing, dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pembiayaan bagi industri kecil dan usaha mikro dan kecil yang bersumber dari Pemerintah dan dunia usaha dalam bentuk hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi industri kecil, dan usaha mikro dan kecil di Daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Dalam meningkatkan akses industri kecil, dan usaha kecil dan menengah di Daerah terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Pemerintah Daerah :
  - a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank dan lembaga penjamin kredit; dan
  - b. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses industri kecil dan, dan usaha mikro dan kecil di Daerah terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Penjaminan Industri Menengah, dan Usaha Menengah**

**Pasal 27**

Untuk pemberdayaan industri menengah dan usaha menengah, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin kredit di Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Daerah**

**Pasal 28**

Pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Daerah untuk pemberdayaan dan pengembangan perindustrian dan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian melalui:
- a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. pemberian pedoman dan standar;
  - d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - e. penelitian dan pengembangan;
  - f. penyebaran informasi;
  - g. pengembangan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian dilakukan dalam suatu wadah organisasi seperti koperasi, kelompok industri kecil menengah, kelompok usaha mikro kecil dan menengah, gabungan kelompok tani dan/atau kelompok tani/pekebun/nelayan/peternak;
  - h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan besar (negara, daerah dan swasta) bidang perekonomian pada masyarakat dan lingkungan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### **Pasal 30**

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XI PEMANFAATAN ALAT BANTU PRODUKSI LOKAL**

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah daerah memprioritaskan pemanfaatan alat bantu produksi lokal dalam usaha pengelolaan sumber daya alam seperti ; pertanian, perkebunan, peternakan, hortikultura, kehutanan, kelautan dan perikanan.
- (2) Usaha pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan alat bantu produksi lokal dalam menjalankan usahanya di Provinsi Riau.
- (3) Alat bantu produksi lokal yang diwajibkan untuk digunakan oleh usaha pengelolaan sumber daya alam adalah alat bantu produksi lokal yang telah memenuhi standar tertentu, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan persaingan usaha untuk menjaga pasar domestik alat bantu produksi lokal di Provinsi Riau.

## **BAB XII TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap pelaku usaha industri besar dan pengelola sentra industri melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan industri dan usaha besar, dan pengelola sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah dan besar bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dilakukan.
- (2) Setiap industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah dan besar wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA**  
**Bagian Kesatu**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 34**

- (1) Usaha besar pengelola sumber daya alam yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Pidana**

**Pasal 35**

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha alat bantu produksi lokal yang berbentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Desember 2015  
**Plt. GUBERNUR RIAU,**

ttd

**H. ARSADJULIANDI RACHMAN**


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Desember 2015  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd

**M. YAFIZ**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 13**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (5/2016)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM**  
  
**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19650904 199703 1 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PEMANFAATAN ALAT BANTU PRODUKSI LOKAL BAGI USAHA  
BIDANG PEREKONOMIAN**

**I. UMUM**

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis. Pembangunan Daerah yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Usaha pembuatan alat bantu produksi lokal merupakan kegiatan usaha/industri mikro dan kecil yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, sektor-sektor yang bergerak pada bidang perekonomian yaitu industri dan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pertanian dan peternakan, perkebunan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha dan Industri Besar, dan Badan Usaha Milik Negara.

Industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, meliputi masalah produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan industri kecil dan menengah serta usaha mikro, kecil dan menengah, telah ditetapkan berbagai pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya, namun berbagai kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan industri kecil dan menengah serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranserta kelembagaan industri kecil, menengah, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2 :

#### Huruf a :

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan usaha pembuatan alat bantu produksi lokal bagi bidang perekonomian sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

#### Huruf b :

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan usaha pembuatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.

#### Huruf c :

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha pembuatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian, serta dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf d :

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha pembuatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf e :

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan pelaku usaha pembuatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

#### Huruf f :

Yang dimaksud “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan pelaku usaha pembuatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf g :

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas pemberdayaan pelaku usaha pembuatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian pelaku usaha pembuatan alat bantu produksi lokal.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan pelaku usaha pembuatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah asas pemberdayaan pelaku usaha pembuatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian yang merupakan bagian pembangunan kesatuan ekonomi Daerah dan Nasional.

**Pasal 3 :**

Cukup jelas

**Pasal 4 :**

Cukup jelas

**Pasal 5 :**

Cukup jelas

**Pasal 6 :**

Cukup jelas

**Pasal 7 :**

Cukup jelas

**Pasal 8 :**

Cukup jelas

**Pasal 9 :**

Cukup jelas

**Pasal 10 :**

Ayat (1) :

Huruf a :

Sumber daya industri daerah dalam ketentuan ini merupakan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk usaha mikro, kecil dan menengah serta industri.

Sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan penolong, energi, dan air baku untuk usaha dan industri dibidang perekonomian.

Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, serta pelaku industri yang mempunyai kompetensi di daerah.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “tenaga penyuluh lapangan” adalah aparatur yang bertugas memberikan layanan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pemecahan masalah didalam pembuatan dan pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian; terdiri dari petugas koperasi lapangan, petugas unit pelayan teknis industri, penyuluh pertanian, penyuluh perkebunan, penyuluh kehutanan serta penyuluh perikanan.

Yang dimaksud dengan “konsultan industri” adalah orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi,

advokasi, dan pemecahan masalah bagi usaha mikro, kecil dan menengah, dan industri kecil dan menengah.

Huruf b :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

**Pasal 11 :**

Cukup jelas

**Pasal 12 :**

Perumusan kebijakan untuk mewujudkan “industri hijau” daerah ditujukan bagi pembangunan industri hijau daerah untuk pelaku industri baru, dengan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan standarisasi pelaku usaha industri alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian.

Sedangkan pengembangan usaha dan industri menuju industri hijau ditujukan bagi pelaku usaha industri alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian yang sudah memproduksi dan/atau akan melakukan perluasan.

**Pasal 13 :**

Cukup jelas

**Pasal 14 :**

Cukup jelas

**Pasal 15 :**

Cukup jelas

**Pasal 16 :**

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud fasilitasi pengembangan alat bantu produksi lokal pada aspek “produksi dan pengolahan” adalah meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen, memberikan kemudahann dalam pengadaan sarana dan prasarana, bahan baku, bahan penolong, serta mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Huruf b :

Yang dimaksud fasilitasi pengembangan alat bantu produksi lokal pada aspek “pemasaran” adalah melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi, serta menyediakan tenaga profesional dalam bidang pemasaran.

Huruf c :

Yang dimaksud fasilitasi pengembangan alat bantu produksi lokal pada aspek “sumber daya manusia” adalah pengembangan sumberdaya manusia pelaku usaha pembuatan alat bantu bagi usaha bidang perekonomian dengan cara memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, serta membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis.

Huruf d :

Yang dimaksud fasilitasi pengembangan alat bantu produksi lokal pada aspek “desain dan teknologi” adalah

mengembangkan desain dan teknologi dengan cara meningkatkan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, dan meningkatkan kemampuan kelembagaan koperasi dan/atau kelompok pelaku usaha dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.

Ayat (2) :

Cukup jelas

**Pasal 17 :**

Salah satu kelemahan produk usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil adalah dalam pengolahan dan produksi, meliputi sarana dan prasarana produksi, bahan baku, bahan penolong, ukuran dan pengemasan, yang seringkali tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga kurang memiliki daya saing di pasaran.

**Pasal 18 :**

Cukup jelas

**Pasal 19 :**

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “kemitraan dengan pola pemasaran” yaitu dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi, usaha atau penerimaan pasokan dari koperasi dan/atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil dan menengah oleh usaha dan industri besar yang dilakukan secara terbuka.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “kemitraan dengan pola penyediaan alat bantu produksi lokal” yaitu dilakukan dalam bentuk kerjasama menyediakan alat bantu produksi lokal bidang perekonomian oleh koperasi dan/atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil dan menengah, serta penerima pasokan oleh usaha dan industri besar.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “kemitraan dengan pola penyediaan bahan baku” yaitu dilakukan dalam bentuk kerjasama penyediaan bahan baku antara pemasok bahan baku dengan koperasi dan/atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil dan menengah.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “kemitraan dengan pola pemanfaatan dan pengembangan teknologi” yaitu dilakukan dalam bentuk kerjasama dibidang desain, peningkatan teknologi dan pengendalian mutu, serta mendorong koperasi dan/atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil dan menengah dalam pembuatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan/ atau perguruan tinggi.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “kemitraan dengan pola pengembangan sumber daya manusia” yaitu dilakukan dalam bentuk kerjasama dibidang peningkatan keterampilan teknis dan manajerial koperasi dan/atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dan industri kecil dan menengah oleh lembaga pendidikan dan pelatihan.

- Pasal 20 :**  
Cukup jelas
- Pasal 21 :**  
Cukup jelas
- Pasal 22 :**  
Cukup jelas
- Pasal 23 :**  
Cukup jelas
- Pasal 24 :**  
Cukup jelas
- Pasal 25 :**  
Cukup jelas
- Pasal 26 :**  
Cukup jelas
- Pasal 27 :**  
Cukup jelas
- Pasal 28 :**  
Hal ini untuk mengatasi permasalahan permodalan, karena koperasi dan/atau kelompok usaha mikro, kecil industri kecil tidak memiliki akses ke perbankan, akibat tidak dimilikinya kelengkapan persyaratan yang diterapkan oleh perbankan (*not bankable*) walaupun prospek usahanya *feasible*.
- Pasal 29 :**  
Cukup jelas
- Pasal 30 :**  
Cukup jelas
- Pasal 31 :**  
Cukup jelas
- Pasal 32 :**  
Cukup jelas
- Pasal 33 :**  
Cukup jelas
- Pasal 34 :**  
Cukup jelas
- Pasal 35 :**  
Cukup jelas
- Pasal 36 :**  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- Pasal 37 :**  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 13**